



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07.2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah duakali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

14. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 3) , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari setiap Nagari;
 2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan dana nagari

b. tahap II berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Nagari tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana nagari sampai tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Laporan konvergensi pencegahan stanting tingkat nagari tahun anggaran sebelumnya;
 3. Peraturan Nagari tentang APBNagari; dan
 4. Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan Keluarga penerima manfaat BLT Nagari.
- (2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Nagari, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap nagari.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang di tandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
 - (7) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh direktorat Jendral Perbendaharaan.
2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) huruf c angka 3 dengan ketentuan:
 - a. untuk dana nagari tahap I yang sudah dibelanjakan diatur dengan ketentuan:
 1. Dana nagari tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Nagari bulan kedua; dan
 2. Dana Nagari tahap II diprioritaskan untuk BLT Nagari; dan
 3. Penyaluran Dana Nagari tahap III:
 - a. dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - b. dana nagari tahap II di prioritaskan untuk BLT Nagari;

- (2) Dalam hal dana Nagari yang telah disalurkan ke RKN secara bertahap maupun penyaluran secara bulanan tidak mencukupi untuk membayar BLT Nagari, kekurangan pembayaran BLT Nagari dapat menggunakan Dana Nagari tahap berikutnya.

Pasal 12b

- (1) Jaring pengaman sosial dinagari berupa BLT Nagari kepada keluarga miskin atau tidak mampu dinagari sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Nagari diprioritaskan untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di nagari bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai bulan keenam per keluarga penerima manfaat.

- (7) Pembayaran BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan april 2020.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

3. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Dalam hal pemerintahan Nagari tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12b dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Nagari tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi pada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Nagari khusus tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Nagari yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah khusus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari yang diketahui oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap III.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA


NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020

NO	NAGARI	DANA DESA	
		Sebelum Perubahan (Rupiah)	Setelah Perubahan (Rupiah)
1	Koto Baru	1.419.855.000	1.409.048.000
2	Sialang Gaung	1.379.642.000	1.368.835.000
3	Ampang Kuranji	892.214.000	881.407.000
4	Koto Padang	1.442.080.000	1.431.273.000
5	Sungai Dareh	1.071.895.000	1.061.088.000
6	Tebing Tinggi	1.073.240.000	1.062.433.000
7	Empat Koto Pulau Punjung	857.411.000	846.604.000
8	Sungai Kambut	1.209.667.000	1.198.860.000
9	Gunung Selasih	892.281.000	881.474.000
10	Sikabau	1.661.150.000	1.650.343.000
11	Sungai Rumbai	969.450.000	958.643.000
12	Kurnia Koto Salak	929.609.000	918.802.000
13	Sungai Rumbai Timur	878.432.000	867.625.000
14	Kurnia Selatan	1.244.550.000	1.233.743.000
15	Sitiung	1.328.134.000	1.317.327.000
16	Siguntur	1.043.015.000	1.032.208.000
17	Gunung Medan	982.628.000	971.821.000
18	Sungai Duo	864.670.000	853.863.000
19	Silago	935.208.000	924.401.000
20	Lubuak Karak	853.121.000	842.314.000
21	Koto Nan Empat Dibawah	1.087.650.000	1.076.843.000
22	Banai	1.654.963.000	1.644.156.000
23	Timpeh	894.771.000	883.964.000
24	Taratak Tinggi	1.175.593.000	1.164.786.000
25	Tabek	1.154.322.000	1.143.515.000
26	Panyubarangan	886.207.000	875.400.000
27	Ranah Palabi	890.871.000	880.064.000
28	Koto Salak	996.585.000	985.778.000
29	Ampalu	798.491.000	787.684.000
30	Padukuan	1.380.383.000	1.369.576.000
31	Pulau Mainan	916.788.000	905.981.000
32	Simalidu	995.961.000	985.154.000
33	Tiumang	915.560.000	904.753.000

34	Sungai Langkok	872.583.000	861.776.000
35	Koto Beringin	860.103.000	849.296.000
36	Sipangkur	822.926.000	812.119.000
37	Padang Laweh	885.548.000	874.741.000
38	Batu Rijal	839.454.000	828.647.000
39	Muaro Sopan	803.868.000	793.061.000
40	Sopan Jaya	820.775.000	809.968.000
41	Sungai Limau	902.050.000	891.243.000
42	Alahan Nan Tigo	1.012.656.000	1.001.849.000
43	Lubuk Besar	1.036.231.000	1.025.424.000
44	Tanjung Alam	989.419.000	978.612.000
45	Sinamar	970.895.000	960.088.000
46	Koto Besar	803.215.000	792.408.000
47	Koto Tinggi	1.024.848.000	1.014.041.000
48	Koto Gadang	922.216.000	911.409.000
49	Bonjol	1.351.717.000	1.340.910.000
50	Abai Siat	1.290.606.000	1.279.799.000
51	Koto Laweh	896.940.000	886.133.000
52	Koto Ranah	1.052.167.000	1.041.360.000
	JUMLAH	53.834.614.000	53.272.650.000


 BUPATI DHARMASRAYA
 R. SUTAN RISKI

KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN
 BINA KUALITAS DAN KEMAMPUAN


Tanggal	09/08/2021
Revisi	01

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 Juli 2020


BUPATI DHARMASRAYA,


S SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR 18

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI/DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM ECTDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	DIKOT. TANGGAL TANGGAL
	